



PENETAPAN

Nomor 1455/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT), umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

(TERGUGAT), umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di **Kota Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1455/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Desember 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;



Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 09 Januari 2014, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1455/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Desember 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1455/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Desember 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 09 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.M.Rusli,SH.MH** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Aisyah,SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.M.Rusli,SH.MH

ttd

Drs.Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

ttd

MAHFUD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
2. Panggilan -----	Rp.	210.000,-
3. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
4. <u>Materai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	301.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,



H.Abubakar Mansur, SH.